



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN KARTOHARJO  
**KELURAHAN KELUN**

Jalan Jenggolo Puro No.10 Madiun Telp. ( 0351 ) 492829  
Website [http : //kelurahan-kelun.madiunkota.go.id](http://kelurahan-kelun.madiunkota.go.id)

---

KEPUTUSAN LURAH KELUN  
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN  
NOMOR : 042/ <sup>74</sup> /401.301.9/2022  
TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PELAKSANA KELURAHAN KELUN KECAMATAN KARTOHARJO  
KOTA MADIUN TAHUN 2022**

**LURAH KELUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Kelurahan Kelun perlu dikelola secara optimal;
  - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Kelurahan Kelun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Kelun tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Kelurahan Kelun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk HAFSOH ULFIANA FAUZIAH sebagai Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

- KEDUA** : Admin Pejabat PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Memberikan layanan Informasi Publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - c. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
  - e. Menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh publik;
  - f. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Madiun

Pada tanggal : 27 September 2022

